



PUTUSAN

Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan
acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

DENI ISNANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta beralamat
di Dusun Bale Rt.02/Rw II Desa Durian Kecamatan Sungai
Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1. CECEP PRIYATNA, SH, MH
2. BUDI HARIJANTO, SH keduanya berkewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasehat
Hukum berkantor Jl. RW Mongosidi Blok I No. 6-8 Komplek
Pasar Mawar Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus
No. 21/ kuasa.PTUN/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,
Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 12 Nomor
4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan
Barat, dalam hal ini di wakili kuasanya;

Halaman 1 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAWARDI, S.Sos, jabatan Kasubsi Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Nasional Kabupaten Kubu Raya;-----

2. DORINA HARTANIA, SH, jabatan Kasubsi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Nasional Kabupaten Kubu Raya;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor
Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya,
berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 73/
ST-61.12/VI/2013 tertanggal 09 Juli 2013;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

DAN

1. PAYONO RZ, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat
di Jalan Putri Daranante Gang Dua No.1 Rt.003/Rw 014
Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1 AS NAZAR,
SH, MH 2. DENIE AMIRUDIN, SH., MH keduanya
berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor AS
NAZAR dan REKAN beralamat Jl. Komyos Sudarso,
Sukapadi Dalam No. 31 Pontianak, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013 untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUTRA PERDANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Komplek Rimbawan No. 4 Rt.003/Rw 006 Kelurahan Sungai Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;
3. INDRA PRIBADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani beralamat di Jalan Tanah Raya Rt.004/Rw 002 Kelurahan/Desa Durian, kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AS NAZAR, SH., MH 2. DENIE AMIRUDIN, SH., MH keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor AS NAZAR dan REKAN beralamat Jl. Komyos Sudarso, Sukapadi Dalam No. 31 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;-----
4. EKO WICAKSONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Griya Bintaro Indah Blok KK/47 Rt.006/Rw 012 Kelurahan Bintaro, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AS NAZAR, SH, MH 2. DENIE AMIRUDIN, SH.MH keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor AS NAZAR dan REKAN beralamat Jl. Komyos Sudarso, Sukapadi Dalam No. 31 Pontianak, berdasarkan surat

Halaman 3 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013 untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;-----

5. UNTUNG SUDIBYO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan

PNS, beralamat di Jalan Wonoyoso No. 26 Rt.003/Rw

008 Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan,

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada anaknya

EMI WIDIYANTI, berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Ibu rumah tangga, beralamat Komplek Alam Damai Indah

I Blok B.11 Rt.056/Rw.009 kelurahan Pal Sembilan, Kec.

Sungai Kakap, Kubu Raya, berdasarkan surat kuasa

Insidentil tanggal 10 Oktober 2013 untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**; -----

6.MUHAMMAD ALDINO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa,

beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Komplek BALI Mas

III A.9 Rt.003/Rw 002 Kelurahan Bangka belitung,

Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

7. ZAKI MAULANA ZYEN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mahasiswa, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II Komplek

Rimbawan No. 19 Rt.003/Rw 006 Kelurahan Sungai Bansir

Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada ibunya

LUWARI SUSILOWATI, berkewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan Parit Haji

Husin II Komplek Rimbawan No. 19 Rt.003/Rw.006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 28 Oktober 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 7**;-----

8. SONI FEBRIANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga beralamat Dusun Bale Rt.004/Rw.002 Desa Durian, kec. Sungai Ambawang, Kubu Raya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AS NAZAR, SH., MH 2. DENIE AMIRUDIN, SH., MH keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor AS NAZAR dan REKAN beralamat Jl. Komyos Sudarso, Sukapadi Dalam No. 31 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 8**;-----

9. P. NAAM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, beralamat Dusun Bale Rt.004/Rw.002 Desa Durian, kec. Sungai Ambawang, Kubu Raya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AS NAZAR, SH., MH 2. DENIE AMIRUDIN, SH., MH keduanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dan Advokat Magang pada kantor AS NAZAR dan REKAN beralamat Jl. Komyos Sudarso, Sukapadi Dalam No. 31 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2013 untuk

Halaman 5 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 9;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut di atas ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 23/PEN-DIS/2013/PTUN-PTK tanggal 18 Juni 2013 tentang gugatan dilanjutkan pemeriksaanya dengan acara biasa;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 23/PEN/MH/2013/PTUN-PTK tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 23/Pen/PP/2013/PTUN-PTK tanggal 3 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/Pen/HS/2013/PTUN-PTK tanggal 14 Agustus 2013 tentang Persidangan Terbuka untuk umum;-----
5. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Pebruari 2013 dan telah diperbaiki Gugatan tertanggal 14 Agustus 2013 ; -----
6. Telah membaca surat permohonan pihak ke-III (tiga) atas nama Payono RZ, dkk dan surat permohonan masing-masing tertanggal 5 dan 7 Oktober 2013; -----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/G/2013/PTUN-PTK tanggal 17 Oktober 2013 tentang Putusan Sela;------

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2013, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada tanggal 14 Juni 2013, dengan register perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-PTK, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 14 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang di Keluarkan Tergugat dan menjadi objek berupa; -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;-----

Halaman 7 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;-----
8. Sertipikat Hak Milik No.3 360 Desa Sungai Durian tanggal 15 mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
9. Sertipikat Hak Milik No .3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
10. Sertipikat Hak Milik No.967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahtiar;-----

-

11. Sertipikat Hak Milik No.968 Desa Durian tanggal 23 September 2006
surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M²
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama
P.Naam;-----

Alasan Gugatan; -----

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa
Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dengan luas kurang lebih 18.000
M² , panjang 250 m, lebar 80 m sebagai tanah pertanian yang di dapat
dari warisan pewaris DM. Thahir Bin DM Jacob sesuai degan surat
keterangan dari Kantor kepala Desa Durian No. 594/13-V/Pemdes
tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu menjabat kepala Desa adalah
S.Sabaran;-----

2. Bahwa lokasi tanah sesuai surat keterangan No. 594/13-V/Pemdes
tanggal 14 Mei 2004 dari kantor kepala Desa Durian dengan luas 18.000
M² yang saat itu berlokasi yang disebut Desa Durian, kecamatan
Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dahulu Kabupaten Pontianak
sebelum adanya pemekaran wilayah) yang berbatasan :-----

- Sebelah timur berbatasan dengan : parit Kongs;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan : tanah halid;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan : sungai Ambawang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan : DM Menteng Bin DM Jacob

3. Bahwa mendasari surat pernyataan dari ahli waris daeng Yakob Wai'sa

Labanyak yaitu :-----

- Daeng Menteng Binti Daeng Yakob;-----
- Daeng Muhammad Saleh Bin Daeng Yakob;-----
- Daeng Muhammad Thahir bin Daeng Yakob;-----
- Daeng Saleh binti Daeng Yakob;-----

Hak Pewarisan miliknya Daeng Muhammad Thahir sesuai hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955 serta di dasari surat penyerahan dari pewaris Daeng Muhammad Thahir kepada penggugat seluas 18.000 M² panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang di terbitkan kepala desa Durian sudah jelas bahwa hak kepemilikan ahli waris Daeng Muhammad Thahir sesuai yang tertera dalam surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 ;-----

4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 berdasarkan surat keterangan tanah dari Kepala desa Durian Nomor 594/033/IV/PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012, sdr Usman Faki telah merubah luas tanah penggugat yang semula 18.000 M² sesuai surat keterangan tanah No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dari Kepala Desa Durian saat itu S. Sabaran, menjadi 12.331 M² dari surat keterangan tanah No. 594/033/IV/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEM/2012 tanggal 8 Maret 2012 sehingga perbatasan tanah milik penggugat berubah menjadi : -----

- Sebelah timur berbatasan dengan: tanah. P. Naam, Rudi Bahtiar, P. Perdana, Payono, Indra P. Eko Wicaksono, Untung S, M. Aldino Zaki M. Zyen; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah Muharni;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan : sungai Ambawang;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah, Saleh, Kateng, Muhamad; -----

Bahwa pada bulan Januari 2013 penggugat memintakan bantuan kepada Kiki Zulkifli, SE.MM untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah milik pengugat ternyata di lokasi tanah milik pengugat oleh Indra Pribadi secara sepihak mengaku bahwa tanah tersebut adalah sebagai miliknya yang di peroleh dari warisan orang tuanya;-

5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah milik penggugat kepada Tergugat sesuai alas hak Nomor : 594/13-V/Pemdes tanggal 24 mei 2004 sehingga sudah sepantasnya tergugat memproses peningkatan atas tanah milik pengugat untuk menjadi Sertipikat Hak Milik;-----
6. Bahwa selanjutnya penggugat memintakan bantuan lagi kepada Kiki Zulkifli, SE., MM untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Kantor pertanahan Kabupaten Kubu Raya di dapat jawaban sebagian

PTK

Halaman 11 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik penggugat baru di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 03 Juni 2013 telahdi terbitkan oleh tergugat sertipikat Hak Milik No. 966 Desa Durian tanggal 26 Nopember 2006, surat ukur No. 654/Durian/2006 luas 13.123 M² an Indra Pribadi, sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.923 M² tanggal 01 Nopember 2006 an Rodi Bahtiar, sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 an P.Naam, dan penunjukan batas pada ketiga sertipikat indra pribadi tanpa ada penunjukan batas dari Penggugat. Sedangkan secara defakto tanah yang di ukur itu merupakan bagian tanah penggugat yang di kuasai sejak tahun 2004. Sedangkan pada saat penggukuran oleh tergugat pemeriksaan dari panitia " A" yang terdiri dari Tergugat dan Kepala Desa Durian pengugat telah mengajukan keberatan penyerahan alas hak atas tanah milik penggugat kepada terggugat berupa surat keterangan No. 594/13/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 akan tetapi keberatan tersebut di abaikan Tergugat;-----

7. Pada saat di daftarkannya gugatan penggugat di kepaniteraan Pengadilan TUN Pontianak berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari;----
8. Bahwa pada saat pemeriksaan pendahuluan di pengadilan TUN Pontianak ketika Majelis Hakim meminta obyek sengketa a quo tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sertipikat Hak Milik No. 966 Desa Durian tanggal 26 Nopember 2006, surat ukur No. 654/Durian/2006 luas 13.123 M² an Indra Pribadi telah tergugat pecah menjadi 9 sertipikat Hak Milik yaitu;---

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo; -----

Halaman 13 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
9. Bahwa obyek sengketa *a quo* untuk sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur; No 655/Durian/2006 luas 9.923 M² tanggal 01 Nopember 2006 an. Rodi Bachtiar dan sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur; No 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 an P.Naam pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak belum ada pemecahan sertipikat Hak Milik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan Tergugat berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo; -----

PTK

Halaman 15 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
9. Sertipikat Hak Milik No.3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 September 2006 surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P.

Naam;-----

11. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa a quo oleh tergugat bertentangan dengan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 17 ayat 2 di sebutkan ;-----

“ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistimatis dan pendaftaran tanah secara periodik di upayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan “-----

Ayat 3 : penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib di lakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan :-----

12. Bahwa tindakan penggugat dalam memproses obyek sengketa a quo tanpa memperhatikan prinsip dasar dari aturan tersebut telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, bertindak sewenang-wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 undang-Undang nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nonor; 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

b. *Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) telah menggunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut;-----

- c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan di maksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut :-----

Dengan demikian dengan terbitnya keputusan Tata Usaha Negara yang kongkret, final dan individual oleh Tergugat atas objek sengketa a quo telah terpenuhi sesuai dengan kriteria pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara sehingga layak untuk di mintakan pembatalannya;-----

13. Bahwa terhadap tanah milik penggugat sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Kepala desa Durian Nomor : 594/13/V/Pemdes tanggal 14 mei 2004 tetapa penggugat kuasai sampai sekarang dan tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya, bahwa pihak-pihak pemegang sertifikat yang objeknya tanahnya berada di sebagian bidang tanah milik Penggugat semula seluas keseluruhannya 18.000 M² berkurang 5.669 M² sehingga menjadi 12.331 M² , secara nyata jelas-jelas termohon telah memproses, menerbitkan memberikan hak atas tanah kepada pihak-pihak yang bukan sebagai miliknya sehingga mengabaikan prinsip-prinsip ketidak hati-hatian serta tidak adanya tertib administrasi yang baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian penggugat yaitu berkurangnya luasan tanah milik penggugat; -----

Berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kubu Raya) berupa;-----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono RZ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----

PTK

Halaman 19 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino;-----
7. Sertipikat Hak Milik No.3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulana Zyen;-----
8. Sertipikat Hak Milik No.3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra
Pribadi;-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006,
surat ukur No. 655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M²
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi
Bahtiar;-----

11. Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 September 2006
surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M²
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P.
Naam;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak
berlaku surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 September
2012 surat ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804
M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama
Putra Perdana;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September
2012 surat ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989
M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama
Payono RZ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 September
2012 surat ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781

PTK
Halaman 21 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama

Indra Pribadi;-----

4. Sertipikat Hak Milik No.3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789

M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama

Eko Wicaksono;-----

5. Sertipikat Hak Milik No.3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791

M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama

Untung Sudibyo; -----

6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793

M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama

Muhammad Aldino;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 surat ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797

M² Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama

Zaki Maulana Zyen;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 mei 2013 surat ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M²

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra

Pribadi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No.3263 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013

surat ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M²

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra

Pribadi;-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006,

surat ukur No. 655/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 9.923 M²

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi

Bahtiar;-----

11. Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 September 2006

surat ukur No. 656/Durian/2006 tanggal 1 Nopember 2006 luas 936 M²

Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama P.

Naam;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa Tata usaha Negara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugat

mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2013, dengan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh

Penggugat kecuali secara tegas dan nyata

diakui ;-----

2. Bahwa sertipikat sebanyak 3 (tiga) bidang masing-masing terdiri dari

Sertipikat HM. No. 966 tanggal 26 -11-2006, HM No. 967 tanggal

Halaman 23 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-11-2006 dan HM. No.968 tanggal 23-11-2006 dan Sertipikat HM.

966/2006 tercatat atas nama Indra Pribadi beserta pecahannya

masing-masing dengan No. Sertipikat HM. 3263/2012 Su. No.

229/2012 an. Putra perdana, HM. 3264/2012 Su. No.230/2012

Payono, HM No. 3265/2012 Su No. 231/2012 an Indra pribadi, HM.

No 3266/2012 Su No. 232 /2012 an Eko Wicaksono, HM No.

3267/2012 Su No. 233 /2012 an Untung Sudibyo, HM No. 3268/2012

Su No. 234/2012 an Muhammad Aldino, HM No. 3269/2012 su No.

235/2012 an Zaki Maulana Zyen, HM. 3360/2012 Su No. 331/2012

an Indra Pribadi, HM. No. 3361/2013 Su No 332/2013 Indra Pribadi

yang terletak di Desa Durian kecamatan Sungai Ambawang, yang

menjadi obyek gugatan adalah telah di lekati oleh Hak milik melalui

proses adjudikasi tahun 2006 yakni suatu proses pendaftaran secara

sistimatik bersifat massal, besar besaran dan pendaftaran pertama

kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan

data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah

untuk keperluan pendaftarannya (pasal 1 angka 8 PP 24/

1997);-----

3. Bahwa gugatan penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata

Usaha Negara Pontianak adalah keliru mengingat bahwa objek yang

di perkarakan adalah mengenai sengketa kepemilikan sebagaimana

alasan penggugat yang menyatakan ada memiliki sebidang tanah

yang terletak di desa durian dengan luas 18.000 M² yang didapat

dari pewaris DM. Thahir bin DM Jacob sesuai surat keterangan dari

Kantor Kepala Desa durian no. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 sehingga kewenangannya ada di Pengadilan Negeri
Mempawah;-----

4. Bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 ayat 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah yang telah di terbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hokum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan SECARA NYATA MENGUASAINYA maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah ersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan tidak mengajukan keberatan atau sanggahan secara tertulis kepada pemegang sertipika atau Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kubu Raya atau tidak mengajukan gugatan di Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, Sehingga sertipikat tersebut menurut hukum adalah sah dan berharga karena telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat HM. 966/2006, HM. 967/2006, HM. 968/2006;-----

Berdasarkan hala-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak diterima
(NO);-----

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat kecuali yang di akui secara tegas;-----
- Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi juga termasuk dalam bagian pokok perkara;-----

PTK

Halaman 25 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-



- Bahwa penerbitan sertifikat HM. No. 966 /2006 an Indra Pribadi, beserta pemecahannya Sertipikat HM. 3263/2012 Su. No. 229/2012 an. Putra perdana, HM. 3264/2012 Su. No. 230/2012 Payono, HM No. 3265/2012 Su No. 231/2012 an Indra pribadi, HM. No 3266/2012 Su No. 232 /2012 an Eko Wicaksono, HM No. 3267/2012 Su No. 233 /2012 an Untung Sudibyo, HM No. 3268/2012 Su No. 234/2012 an Muhammad Aldino, HM No. 3269/2012 su No. 235/2012 an Zaki Maulana Zyen, HM. 3360/2012 Su No. 331/2012 an Indra Pribadi, HM. No. 3361/2013 Su No 332/2013 Indra Pribadi dan HM No. 967/2006 an Rodi Bahtiar dan HM. No.968 /2006 an P. Naam, telah sesuai prosedur baik yuridis administrasi maupun pemeriksaan lapangan dan telah memenuhi persyaratan untuk di terbitkan sertipikat sebagaimana pasa 9 ayat 1 PP. 24 Tahun 1997 yang dalam pelaksanaan pendaftarannya Kepala kantor Pertanahan di bantu oleh Panitia Ajudikasi yang di bentuk oleh Menteri Agraria / Ka BPN atau pejabat yang ditunjuk, maka dengan demikian proses permohonan yang menjadi obyek gugatan telah memenuhi Peraturan Peraturan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan bahwa Sertipikat HM. No. 966 tanggal 26 -11-2006, HM No. 967 tanggal 23-11-2006 dan HM. No.968 tanggal 23-11-2006 dan Sertipikat HM.966/2006 tercatat atas nama Indra Pribadi beserta pecahannya masing-masing dengan No. Sertipikat HM. 3263/2012 Su. No. 229/2012 an. Putra perdana, HM. 3264/2012 Su.No.230/2012 Payono, HM No.3265/2012 Su No. 231/2012 an Indra pribadi, HM. No 3266/2012 Su No. 232 /2012 an Eko Wicaksono, HM No. 3267/2012 Su No. 233 /2012 an Untung Sudibyo, HM No. 3268/2012 Su No. 2334/2012 an Muhammad Aldino, HM No. 3269/2012 su No. 235/2012 an Zaki Maulana Zyen, HM. 3360/2012 Su No. 331/2012 an Indra Pribadi, HM. No. 3361/2013 Su No 332/2013 Indra Pribadi dan HM. No, 967/2006 an Rodi Bahtiar dan HM. 968/2006 an P. Naam adalah SAH dan BERHARGA;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, melalui kuasa hukumnya Tergugat II Intervensi 1, 4, 8 dan 9, mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Nopember 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;-----

A. Prosesuil; -----

1. Para Tergugat II Intervensi menyangkal dasar dan dalil-dalil yang di sampaikan pengugat dalam gugatannyakecuali secara tegas dia akui oleh penggugat;-----

PTK Halaman 27 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan telah lewat waktu ;-----

Bahwa dari dalil gugatan penggugat angka 6 (enam) penggugat mengakui dan mengetahui dimulainya proses penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo , hal ini dapat dengan jelas terlihat dengan kalimat;-----

"Sedangkan pada saat pengukuran oleh tergugat, pemeriksaan dari Panitia A; yang terdiri dari Tergugat dan Kepala Desa Durian penggugat telah mengajukan keberatan menyerahkan alas hak atas tanah milik penggugat kepada tergugat berupa Surat keterangan Nomor 594/14-V/ Pemdes tanggal 14 mei 2004 akan tetapi keberatan tersebut di abaikan"-----

Dengan adanya keberatan yang disampaikan oleh tergugat kepada tergugat saat di lakukan pengukuran, maka pada saat itu penggugat mempunyai hak secara hukum untuk menindak lanjuti keberatan tersebut dengan melakukan upaya hokum dalam rentang waktu selama 40 (empat puluh) hari, jika dalam waktu rentang 40 (empat puluh) hari sejak keberatan tersebut di sampaikan tidak di tindak lanjuti, maka tergugat berhak untuk menindak lanjuti permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas objek tanah yang dimohonkan;-----

Sehingga dapat di ketahui bahwa sejak pengukuran yang di lakukan oleh tergugat pada tahun 2006 hingga di lakukannya pengecekan oleh penggugat pada tahun 2013, maka gugatan yang di ajukan oleh Tergugat adalah lewat waktu(kedaluarsa) telah melampaui waktu 90 hari (7 tahun);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat patut menurut hukum gugatan penggugat untuk di tolak dengan dasar lewat waktu 90 hari, karena telah melewati tenggang waktu menurut pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang di ubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009; -----

3. Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat (*legal standing*);-----

Bahwa menurut pasal pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang di ubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009; tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat menjadi subyek (penggugat) atas suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara;-----

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure libel*);-----

Berdasarkan pasal 107 ayat (1) peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Penggugat tidak dapat (1) menyebutkan dan mengungkapkan kesalahan atau kecacatan hukum administrasi yang bagaimana yang telah terjadi dalam penerbitan sertifikat atas nama para Tergugat Intervensi. (2) pada tahap manakah kecacatan hukum administrasi yang telah terjadi serta (3) bagaimanakah bentuk kecacatan hukum administrasi yang telah terjadi tersebut:-----

PTK

Halaman 29 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perlu para Tergugat II Intervensi uraikan kepada Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan bukti-bukti yang para Tergugat Intervensi peroleh dari alas hak dasar dari kepemilikan atas tanah dapat para Tergugat Intervensi buktikan secara kongkrit sah dan yang menjadi kekuatan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Kepemilikan alas hak para Tergugat Intervensi miliki dengan itikad baik berdasarkan jual beli-----

B. KOMPETENSI ABSOLUT; -----

Bahwa mencermati dalil pengugat tentang pengalihan (posita 13) tanpa sepengetahuan, persetujuan penggugat dan penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum atas tanah yang menurut penggugat miliknya, maka sangat terlihat bahwa dalil-dalil gugatan pengugat merupakan rana sengketa hak yang bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Pontianak) tetapi merupakan kompetensi pengadilan Umum dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak, karena itu dapat kiranya ketua beserta majelis menyatakan bahwa gugatan pengugat tidak dapat di terima;----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa yang di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang di dalilkan penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II I Intervensi memperoleh hak atas tanah seluas 18.000 M² , adalah hak waris dari orang tua Tergugat III Intervensi DM. Saleh mendapat waris atas sebidang tanah tersebut pada tahun 1955 dari orang tua DM. Yacob (kakek Tergugat III Intervensi) yang mana orang tua dari Penggugat juga menerima tanah warisan dari DM Yakub pada tahun 1955. Dengan demikian para ahliwaris dari DM. Yakub telah menerima tanah wari dari peninggalan DM. Yakub pada tahun 1955;-----
4. Bahwa tindakan Tergugat III Intervensi dapat di benarkan menurut hokum untuk memohon mengajukan bukti kepemilikan kepada Badan Pertanahan Nasional atas tanah milik Tergugat III Intervensi;-----
5. Bahwa Tergugat memproses dan menerbitkan sertiikat Hak milik No.966 Desa Durian tanggal 26 Nopember 2006, surat ukur No. 654/Durian/2006 luas 13.123 M² atas nama IndraPribadi, sertiikat Hak milik No.967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.923 M² tanggal 01 Nopember 2006, atas nama Rodi Bachtiar dan sertiikat Hak milik No.968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 atas nama P. Naam berdasarkan alas haknya;-----
6. Bahwa sertiikat Hak milik No.966 Desa Durian tanggal 26 Nopember 2006, surat ukur No. 654/Durian/2006 luas 13.123 M² atas nama IndraPribadi, sertiikat Hak milik No.967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.923 M² tanggal 01 Nopember 2006, atas nama Rodi Bachtiar merupakan penindak lanjutan atas harta warisan yang di dapat dari orang tua Tergugat III Intervensi dan kakek dari Tergugat VIII Intervensi yang mana orang Tua

Halaman 31 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Intervensi dan kakek dari Tergugat VIII Intervensi yang bernama daeng Muhammad Saleh pada tahun 1955 yang mana orang tua Tergugat III Intervensi dan kakek dari Tergugat VIII intervensi daeng Muhammad Saleh pada tahun 1955 mendapatkan harta warisan berupa tanah dari Daeng Muhammad Yakub Wai'sa, sebagaimana di akui penggugat pada posita 3 dalam surat gugtannya;-----

7. Bahwa sebelum di lakukannya penguatan atas hak atas tanah oleh Tergugat III Intervensi sebagian tanah tersebut telah di jual kepada Tergugat I Intervensi (Payono RZ) dan kepada Tergugat IX Intervensi (P NA'AM) yang selanjutnya masing-masing telah melakukan peningkatan hak milik atas sebidang tanah dengan di terbitkannya Sertipikat Hak Milik nomor 968 Desa Durian, tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 atas nama P. Naam dan Sertipikat Hak Milik nomor 3264 Desa Durian, tanggal 28 September 2012, surat ukur No. 230/Durian/2012 luas 1.989 M² tanggal 01 Agustus 2012 atas nama Payono dan Kepada Tergugat IV Intervensi (Eko Wicaksono) Sertipikat Hak Milik nomor 3266 Desa Durian, tanggal 28 setember 2012, surat ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 dengan luas 789 M² ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Tergugat Intervensi uraikan di atas mohon kepada Ketua beserta Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan sebagai hukum sah dan dapat di pertanggung jawabkan menurut hokum sertiikat Hak milik No.966 Desa Durian tanggal 26 Nopember 2006, surat ukur No. 654/Durian/2006 luas 13.123 M² atas nama Indra Pribadi, sertiikat Hak milik No.967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.923 M² tanggal 01 Nopember 2006, atas nama Rodi Bachtiar dan sertiikat Hak milik No.968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, surat ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 atas nama P. Naam dan Sertipikat HM. No. 3264 Desa Durian tanggal 28 September 2012, surat ukur No. 230 /Durian /2012 luas 1.989 M² tanggal 1 Agustus 2012 atas nama Payono;-----
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila ketua beserta Majelis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik kami mohon keadilan yangseadil-adilnya, tidak lain dari pada yang paling adil menurut rasa keadilan;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

PTK

Halaman 33 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertifikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi **SURAT PEMBERIAN** Bukan merupakan **HIBAH** yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu **1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB** maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *aquo* bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas – batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas ***hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian.***-----
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/ Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah lewat

waktu;-----

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² atas nama PUTRA PERDANA; (Tergugat II Intervensi 2) maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah

ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya:-----
3. Bahwa jika dilihat dari gugatan Penggugat serta dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa karena sudah jelas dimana Penggugat pada posita 6 memintakan bantuan kepada Kiki Zulkifli SE.MM untuk mengurus pengecekan terhadap lokasi tanah Penggugat jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas Penggugat tidak menguasai fisik tanah karena pihak Penggugat tidak tinggal diatas tanah obyek sengketa sesuai dengan **Surat Pernyataan Penyerahan** yang diberikan kepada saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013, **dan Surat Pernyataan saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013** sebelum diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Indra Pribadi yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² atas nama PUTRA PERDANA; (Tergugat II Intervensi 1);-----

PTK
Halaman 37 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat pada adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah yang telah terbit Sertifikat obyek sengketa, baik batas-batasnya, ukurannya panjang, lebar maupun luasnya tidak sama dengan tanah yang diklaim Penggugat, selain itu mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M^2 lebar 80 M^2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 195 yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan tidak pernah didaftarkan melalui konversi atau dilakukan penyesuaian perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sebagaimana dimaksud warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M^2 lebar 80 M^2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955 Sehingga hak milik sebagaimana dimaksud hapus demi hukum dan statusnya menjadi tanah Negara. Sehingga tanah dengan Sertifikat obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, apalagi kepentingan Penggugat sama sekali tidak dirugikan;-----
5. Bahwa dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpedoman/ sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain telah meneliti persyaratan permohonan hak, melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² atas nama PUTRA PERDANA (Tergugat II Intervensi 2) adalah sah menurut hukum;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya. ;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 M² atas nama PUTRA PERDANA (Tergugat II Intervensi 2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 4 mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertifikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 M^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi **SURAT PEMBERIAN** Bukan merupakan **HIBAH** yang diberikan kepada DM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu **1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB** maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri.

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas – batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas ***hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian.***-----
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/ Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata*



menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang _____ telah _____ lewat waktu.-----

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M^2 lebar 80 M^2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3266 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M^2 atas nama EKO WICAKSONO (Tergugat II Intervensi 4.) maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertifikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/



SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan
Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa
gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat
haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi
hukumnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap
dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat
yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat
gugatannya;-----
3. Bahwa jika dilihat dari gugatan Penggugat serta dalil Penggugat adalah
merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat tidak
pernah menguasai tanah obyek sengketa karena sudah jelas dimana
Penggugat pada posita 6 memintakan bantuan kepada Kiki Zulkifli
SE.MM untuk mengurus pengecekan terhadap lokasi tanah Penggugat
jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas Penggugat
tidak menguasai fisik tanah karena pihak Penggugat tidak tinggal diatas
tanah obyek sengketa sesuai dengan **Surat Pernyataan Penyerahan**
yang diberikan kepada saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12

PTK

Halaman 43 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, dan Surat Pernyataan saudara Kiki Zulkifli, SE, MM

tertanggal 12 Agustus 2013 sebelum diterbitkan Sertifikat hak milik

atas nama Indra Pribadi yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak

Milik Nomor : 3266 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 232/Durian/2012

tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M² atas nama EKO WICAKSONO

(Tergugat II Intervensi 4);-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah yang telah terbit Sertifikat obyek sengketa, baik batas-batasnya, ukurannya panjang, lebar maupun luasnya tidak sama dengan tanah yang diklaim Penggugat, selain itu mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 195 yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan tidak pernah didaftarkan melalui konversi atau dilakukan penyesuaian perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sebagaimana dimaksud warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955 Sehingga hak milik sebagaimana dimaksud hapus demi hukum dan statusnya menjadi tanah Negara. Sehingga tanah dengan Sertifikat obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, apalagi kepentingan Penggugat sama sekali tidak dirugikan;-----

5. Bahwa dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa berpedoman/ sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain telah meneliti persyaratan permohonan hak, melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3266 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M² atas nama EKO WICAKSONO (Tergugat II Intervensi 4) adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 4 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 4 seluruhnya.-----

PTK

Halaman 45 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima;-----

- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 3266 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 M² atas nama EKO WICAKSONO (Tergugat II Intervensi 4);-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 5 mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertipikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi **SURAT PEMBERIAN** Bukan merupakan **HIBAH** yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu **1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB** maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri ;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas – batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas ***hanya***

PTK

Halaman 47 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/ Pempdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang telah lewat waktu;*
-

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Luas 791 M² atas nama Untung Sudibyo (Tergugat II Intervensi 5) maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah

ditolak ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----

PTK

Halaman 49 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----
3. Bahwa jika dilihat dari gugatan Penggugat serta dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa karena sudah jelas dimana Penggugat pada posita 6 memintakan bantuan kepada Kiki Zulkifli SE.MM untuk mengurus pengecekan terhadap lokasi tanah Penggugat jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas Penggugat tidak menguasai fisik tanah karena pihak Penggugat tidak tinggal diatas tanah obyek sengketa sesuai dengan **Surat Pernyataan Penyerahan** yang diberikan kepada saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013, **dan Surat Pernyataan saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013** sebelum diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Indra Pribadi yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Luas 791 M² atas nama Untung Sudibyo (Tergugat II Intervensi 5);-----
4. Bahwa dalil Penggugat pada adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah yang telah terbit Sertifikat obyek sengketa, baik batas-batasnya, ukurannya panjang, lebar maupun luasnya tidak sama dengan tanah yang diklaim Penggugat, selain itu mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 195 yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan tidak pernah didaftarkan melalui konversi atau dilakukan penyesuaian perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sebagaimana dimaksud warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955 Sehingga hak milik sebagaimana dimaksud hapus demi hukum dan statusnya menjadi tanah Negara. Sehingga tanah dengan Sertifikat obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, apalagi kepentingan Penggugat sama sekali tidak dirugikan;-----

5. Bahwa dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa berpedoman/ sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain telah meneliti persyaratan permohonan hak, melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Maka Sertifikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Luas 791 M² atas nama Untung Sudibyo (Tergugat II Intervensi 5) adalah sah menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 5 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 5 seluruhnya. ;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 Surat Ukur Nomor 233/ Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 Luas 791 M² atas nama Untung Sudibyo (Tergugat II Intervensi 5);-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 6 mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan objek sengketa berupa sertifikat yang mana didalam gugatan penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi **SURAT PEMBERIAN** Bukan merupakan **HIBAH** yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu **1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB** maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang

PTK

Halaman 53 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri ;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas – batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas ***hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian;***-----

4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/ Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
sertipikat tersebut sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik
Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat
yang telah lewat
waktu;-----*

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M^2 lebar 80 M^2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3268 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M^2 atas nama MOHAMMAD ALDINO maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima” oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.-----

PTK

Halaman 55 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----
3. Bahwa jika dilihat dari gugatan Penggugat serta dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa karena sudah jelas dimana Penggugat pada posita 6 memintakan bantuan kepada Kiki Zulkifli SE.MM untuk mengurus pengecekan terhadap lokasi tanah Penggugat jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas Penggugat tidak menguasai fisik tanah karena pihak Penggugat tidak tinggal diatas tanah obyek sengketa sesuai dengan **Surat Pernyataan Penyerahan** yang diberikan kepada saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013, **dan Surat Pernyataan saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013** sebelum diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Indra Pribadi yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3268 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 234/Durian/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M² atas nama MOHAMMAD

ALDINO;-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah yang telah terbit Sertifikat obyek sengketa, baik batas-batasnya, ukurannya panjang, lebar maupun luasnya tidak sama dengan tanah yang diklaim Penggugat, selain itu mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 195 yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan tidak pernah didaftarkan melalui konversi atau dilakukan penyesuaian perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sebagaimana dimaksud warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955 Sehingga hak milik sebagaimana dimaksud hapus demi hukum dan statusnya menjadi tanah Negara. Sehingga tanah dengan Sertifikat obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan,

Halaman 57 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi kepentingan Penggugat sama sekali tidak
dirugikan;-----

5. Bahwa dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa berpedoman/ sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain telah meneliti persyaratan permohonan hak, melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 3268 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 234/ Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 M² atas nama MOHAMMAD ALDINO adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 6 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 6 seluruhnya;-----
- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan

tidak

dapat

diterima;-----

- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 3268 Desa

Durian, Surat Ukur Nomor 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas

793 M² atas nama MOHAMMAD ALDINO (Tergugat II Intervensi

6);-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 7,

mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013, dengan mengemukakan

hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak seluruh dalil-dalil gugatan

penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui

kebenarannya;-----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan

untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan

objek sengketa berupa sertipikat yang mana didalam gugatan

penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki sebidang

tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan

Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai

dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor

594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat

Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob

Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955, maka jika dilihat dari asal usul

Halaman 59 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK



tanah milik Penggugat merupakan sengketa Kepemilikan Hak, atau Warisan, karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah tersebut didapat dari Hibah Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tertanggal 11 Djuli 1955. Bahwa berdasarkan Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 yang diberikan oleh Daeng Yakob Wai'sa Labanyak kepada bukanlah merupakan Hibah akan tetapi **SURAT PEMBERIAN** Bukan merupakan **HIBAH** yang diberikan kepada DM THAHIR BIN D. M JACOB karena sudah jelas tanah pemberian Daeng Yakob Wai'sa Labanyak yang mendapatkan tanah warisan tersebut adalah 2 orang yaitu **1. D.M SALEH 2. D.M. THAHIR BIN D.M JACOB** maka jika dilihat dari asal usul tanah adalah tanah warisan maka terlebih dahulu harus dibuktikan kepemilikannya sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa aquo bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi Pengadilan Negeri;

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada posita 2 dan 3 kabur dan tidak jelas karena didalam surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 tanah warisan yang diberikan oleh Penggugat tidak menyebutkan batas – batas tanah milik Penggugat dan letak tanah tersebut juga tidak jelas ***hanya menyebutkan bahwa Kebun getah saja yang berkaki di Sungai Ambawang Kp. Durian jang pandjang 250 depa tangan dan lebar lebih kurang 80 depa tangan maka jika dilihat dari Surat tertanggal 11 Djuli 1955 surat tersebut bukan merupakan Surat Hibah akan tetapi Surat Pemberian;***-----



4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah Surat Hibah tertanggal 11 Djuli 1955 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/ Pemdes tanggal 14 Mei 2004 dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut sehingga apabila dilihat dari asal usul tanah milik Penggugat tersebut sudah jelas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yang _____ telah _____ lewat waktu;-----*

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan Kualitas hukum terhadap obyek sengketa, karena Tanah yang didalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah yang dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M^2 lebar 80 M^2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 karena didalam Surat Hibah tersebut tidak menyebutkan secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana batas-batasnya maupun ukuran panjang, lebar dan luasnya tidak sama dengan tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3269 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M² atas nama ZAKI MAULANI ZYEN (Tergugat II Intervensi 7) maka jika Penggugat merasa menguasai atau memiliki tanah tersebut tidak mungkin diatas tanah milik Penggugat akan diterbitkan sertipikat atas nama orang lain maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi Dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan Jelas letak batas objek sengketa gugatan tidak dapat diterima oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa jika dilihat dari gugatan Penggugat serta dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa karena sudah jelas dimana Penggugat pada posita 6 memintakan bantuan kepada Kiki Zulkifli SE.MM untuk mengurus pengecekan terhadap lokasi tanah Penggugat jika dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut sudah jelas Penggugat tidak menguasai fisik tanah karena pihak Penggugat tidak tinggal diatas tanah obyek sengketa sesuai dengan **Surat Pernyataan Penyerahan** yang diberikan kepada saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013, **dan Surat Pernyataan saudara Kiki Zulkifli,SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013** sebelum diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Indra Pribadi yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3269 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M² atas nama ZAKI MAULANI ZYEN (Tergugat II Intervensi 7);---
4. Bahwa dalil Penggugat pada adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena tanah yang telah terbit Sertifikat obyek sengketa, baik batas-batasnya, ukurannya panjang, lebar maupun luasnya tidak sama dengan tanah yang diklaim Penggugat, selain itu mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah dapat dari warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas \pm 18.000 M² dengan Ukuran Panjang 250 M² lebar 80 M² sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 195



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan tidak pernah didaftarkan melalui konversi atau dilakukan penyesuaian perubahan hak lama atas tanah menjadi hak baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Sebagaimana dimaksud warisan pewaris DM THAHIR BIN D. M JACOB dengan Luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ dengan Ukuran Panjang 250 M^2 lebar 80 M^2 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Durian Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 yang saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah S. Sabran dan sesuai Hibah dari Daeng Yakob Wai'sa Labanyak tanggal 11 Djuli 1955 Sehingga hak milik sebagaimana dimaksud hapus demi hukum dan statusnya menjadi tanah Negara. Sehingga tanah dengan Sertifikat obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, apalagi kepentingan Penggugat sama sekali tidak dirugikan;-----

5. Bahwa dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa berpedoman/ sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain telah meneliti persyaratan permohonan hak, melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 3269 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 235/ Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M^2 atas nama ZAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANI ZYEN (Tergugat II Intervensi 7) adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 7 seluruhnya;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 3269 Desa Durian, Surat Ukur Nomor 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 M² atas nama ZAKI MAULANI ZYEN (Tergugat II Intervensi 7);-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.—

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 September 2013, sedangkan terhadap jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 14 Nopember 2013 dimuka persidangan, sebagaimana

PTK Halaman 65 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula ; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Oktober 2013 dan terhadap Replik penggugat Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 21 Nopember 2013 dimuka persidangan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban Tergugat dan jawaban Para Tergugat II Intervensi, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya semula ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004 atas nama Deni Isnandar (fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2004 Reg. Desa Durian No. 594/13-V/Pemdes tanggal 14 Mei 2004; (fotokopi sesuai asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan tanah No. 594/033/IV/PEM/2012 Tanggal 8 Maret 2012 atas nama Deni Iskandar (fotokopi sesuai asli);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2012 Reg Desa Durian No. 594/033/VI/PEM tanggal 8 Maret 2012; (fotokopi sesuai asli);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengecekan Data fisik dan Yuridis tanah milik Penggugat tanggal 3 Juni 2013 (fotokopi sesuai asli); ---
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberian tanggal 11 Djuli 1955 oleh D.M. Jacob (fotokopi sesuai asli);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 April 2013; (fotokopi sesuai asli);-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Agustus 2003 (fotokopi sesuai asli);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Silsilah Keluarga Besar Ahli Waris Daeng Yakoep Bin Daeng Wa'isa Labanyak tahun 2012 (fotokopi sesuai asli);-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Isnandar dengan alamat Desa Durian Kecamatan Sungai

PTK

Halaman 67 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang Kabupaten Pontianak (fotokopi sesuai

fotokopi);-----

11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni

Isnandar tempat tinggal di Desa Kertaangsana, Kecamatan

Nyalidung, Kabupaten Sukabumi tahun 2014; (fotokopi sesuai

fotokopi); -----

Bahwa pihak Penggugat dalam persidangan perkara ini telah mengajukan 3 orang saksi dan 1 orang yang memberikan Keterangan Ahli yang bernama 1. MUHARNI, 2. INDRAWATI, 3. PUSANAH dan 4. saksi ahli AHMADI, SH untuk selanjutnya kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya/intinya memberi keterangan sebagai berikut:

1. **MUHARNI**, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi masih ada hubungan sepupu dengan pengugat (Deni Iskandar) dan saksi kenal dengan Rodi Bahtiar, Indra Pribadi dan P Naam (Para Tergugat II Intervensi);-----

Bahwa tanah pengugat asalnya dari warisan D.M Thahir Bin D.M Jakop

Bahwa saksi mengakui tanda tangannya di Bukti P.4 dari Penggugat;----

Bahwa lokasi tanah Obyek sengketa di Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang luasnya pada Tahun 2004 seluas 18.000 M² dan pada tahun 2012 menjadi 12.000 M² yang di beritahukan oleh Kiki Zulkipli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa sudah sertipikat an. Indra Pribadi, Rodi Bahtiar dan P. Naam dari saudari Indawati. Berita Acara Saksi selengkapnya termuat di berita acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan Ini;-----

2. **INDRAWATI**, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa beserta batas-batas tanahnya, karena tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah saksi hanya di batasi oleh Parit;-----

Bahwa tanah DM. Thahir sudah di bagi-bagi secara keluarga, tetapi saksi tidak mengetahui setiap keluarga dapat berapa persil, namun pembagian tersebut tanpa surat-surat;-----

Bahwa tanah Indra Pribadi yang asalnya juga dari warisan D.M Saleh Bin D.M Jakob yang merupakan tanah warisan keluarga;-----

Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat (Deni Iskandar) luasnya 18.000 M² dan pada tahun 2012 menjadi luasnya 12.000 M² dari sekretaris Desa. Berita Acara Saksi selengkapnya termuat di berita acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan Ini;-----

3. **PUZANAH**, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi mengolah tanah / bercocok tanam tanah penggugat dari tahun 1970 sampai sekarang, dengan menanam karet yang hasilnya di bagi 2 dengan Deni Iskandar;-----

PTK

Halaman 69 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanahnya pengugat;-----

Bahwa saksi mengakui pernah Cap jempol pada Bukti P.1 pada surat pernyataan dan saksi mengakui tidak bisa membaca dan menulis;-----

Bahwa anak-anak dari M. Thahir tidak pernah datang ke tanah lokasi obyek sengketa hanya cucu-cucunya termasuk penggugat. Berita Acara

Saksi selengkapnya termuat di berita acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan Ini;-----

4. **AHMADI, SH**, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi bekerja di BPN sejak Tahun 1988 dan jabatan terakhir Kepala Seksi pengadaan tanah dan sengketa dan saksi kebetulan menjadi ketua adjudikasi pada sertifikat obyek sengketa ini;-----

Bahwa PP. 24 tahun 1997 tentang tata tertib permohonan tanah yaitu meliputi data-data fisik dan data yuridis yang sebelumnya pemohon melengkapi data berkaitan dengan tanah yang akan di mohonkan;-----

Bahwa saksi bekerja sesuai tim, karena pada waktu itu merupakan Proyek pemerintah untuk program adjudikasi dan saksi merupakan ketua t

Bahwa dahulu adanya Surat keterangan tanah (SKT) yang di keluarkan oleh kepala desa yang bersangkutan, sedangkan sekarang surat pernyataan tanah dari yang bersangkutan yang di ketahui kepala desa.

Selanjutnya berita Acara Saksi selengkapnya termuat di berita acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan Ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.10 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Su. 655/Durian/2006 tanggal 01 Nopember 2006 luas 9.923 M² atas nama Rodi Batiar (fotokopi sesuai asli);-----

Bukti T.1b : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Hak Milik Nomor 967 Desa Durian NIB : 01180 (fotokopi sesuai asli);-----

2. Bukti T.2a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006, Su. 656/Durian/2006 tanggal 01 Nopember 2006 luas 936 M² atas nama P.Naam (fotokopi sesuai asli);-----

Bukti T.2b : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Hak Milik Nomor 968 Desa Durian NIB : 00678 (fotokopi sesuai asli);-----

3. Bukti T.3a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3263 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 229/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 804 M² atas nama Putra perdana (fotokopi sesuai asli); -----

PTK

Halaman 71 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.3b : Fotokopi Warkah tanah Hak Milik Nomor 3263 Desa Durian tanggal 28 September 2012 atas nama Putra Perdana (fotokopi sesuai asli); -----

4. Bukti T.4a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3264 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 230/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 1.989 M² atas nama Payono RZ (fotokopi sesuai asli);-----

Bukti T.4b : Fotokopi Warkah Tanah Hak Milik Nomor 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 September 2012 atas nama Payono RZ (fotokopi sesuai asli); -----

5. Bukti T.5a : Fotokopi Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor 3265 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 231/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 781 M² atas nama Indra Pribadi (fotokopi sesuai asli);-----

6. Bukti T.6a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3266 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 232/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 789 M² atas nama Eko Wicaksono (fotokopi sesuai asli);-----

Bukti T.6b : Fotokopi Warkah Tanah Hak Milik Nomor 3266 Desa Durian tanggal 28 September 2012 atas nama Eko Wicaksono (fotokopi sesuai asli);-----

7. Bukti T.7a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3267 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 233/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 791 M² atas nama Untung Sudibyo (fotokopi sesuai asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.7b : Fotokopi Warkah Tanah Hak Milik Nomor 3267 Desa Durian tanggal 28 September 2006 atas nama Untung Sudibyo (fotokopi sesuai asli);-----

8. Bukti T.8a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3268 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 234/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 793 M² atas nama Muhammad Aldino (fotokopi sesuai asli); -----

Bukti T.8b : Fotokopi warkah tanah Hak Milik Nomor 3268 Desa Durian tanggal 28 September 2006 atas nama Muhammad Aldino (fotokopi sesuai asli);-----

9. Bukti T.9a : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 3269 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 235/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 797 M² atas nama Zaki Maulana Zyen (Fotokopi sesuai asli);-----

Bukti T.9b : Fotokopi Warkah Tanah Hak Milik Nomor 3269 Desa Durian tanggal 28 September 2006 atas nama Zaki Maulana Zyen (fotokopi sesuai asli); -----

10. Bukti T.10 : Fotokopi Warkah Hak Milik Nomor 966 Desa Durian Tanggal 23 Nopember 2006 atas nama Indra Pribadi (fotokopi sesuai asli); -----

Bahwa Pihak Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1, 3, 4, 8, dan 9 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang

Halaman 73 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun sesuai Fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. T.II Int 1.1 : Fotokopi surat akta jual beli No : 107/2013 tanggal 04 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli);-----
2. T.II Int 1.2 : Fotokopi Surat perjanjian jual beli antara indra pribadi dengan Payono RZ tanggal 10 Juli 2009 (fotokopi sesuai asli);

3. T.II Int 1.3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3264 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 230/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 1.989 M² atas nama Payono. RZ (fotokopi sesuai asli);

4. T.II Int 3.1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 966 Desa Durian tanggal 21 Nopember 2006 Su. 654/Durian/2006 tanggal 01 Nopember luas 13.123 M² atas nama Indra Pribadi (fotokopi sesuai fotokopi);-----
5. T.II Int 3.2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3361 Desa Sungai Durian tanggal 15 May 2013 Su. 332/Sungai Durian/ 2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 4.116 M² an. Indra Pribadi di jual kepada Nona Joseca Carolina Indri Itang Tanggal 23 Agustus 2013 (fotokopi sesuai asli);-----
6. T.II Int 3.3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3265 Desa Durian tanggal 28 Nopember 2012 Su. 231/Durian/2012 tanggal 01 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 luas 781 M² atas nama Indra Pribadi (fotokopi sesuai asli);

7. T.II Int 3.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 18 Oktober 2013 oleh Mantan Kepala Desa Durian (fotokopi sesuai asli);-----

8. T.II Int 3.5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3360 Desa sungai Durian tanggal 15 May 2013 Su. 331/Sungai Durian/ 2013 tanggal 01 Mei 2013 luas 811 M² Atas nama Indra Pribadi (fotokopi sesuai asli);-----

9. T.II Int 4.1 : Fotokopi Surat Akta Jual Beli No. 109/2013 tanggal 04 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli);-----

10. T.II Int 4.2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3266 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 232/Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 789 M² atas nama Eko Wicaksono (fotokopi sesuai asli);

11. T.II Int 8.1 : Fotokopi Surat Pemberian tertanggal Pontianak 11 Djuli 1955 oleh D.M. Jacob (fotokopi sesuai asli);-----

12. T.II Int 8.2 : Fotokopi Surat Pembatalan tertanggal Pontianak 11 Djuli 1955 (fotokopi sesuai asli);-----

13. T.II Int 8.3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 967 Desa Durian tanggal 21 Nopember 2006 Su. 655/Durian/2006 tanggal 01 Nopember 2006 luas 9.923 M² atas nama Rodi Bahtiar (fotokopi sesuai asli);-----

14. T.II Int 8.4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Baginda tanggal 29-11-2013 (fotokopi sesuai asli); -----

PTK

Halaman 75 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.T.II Int 8.5 : Fotokopi konsep Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Desa Durian (fotokopi sesuai asli);-----

16.T.II Int 9.1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Su. 656/Durian/2006 tanggal 01 Nopember 2006 luas 936 M² atas nama P. Naam (fotokopi sesuai asli);-----

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1, 3, 4, 8, dan 9 dalam persidangan perkara ini telah mengajukan 1 orang saksi yang bernama BAGINDA, untuk selanjutnya saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya/intinya memberi keterangan sebagai berikut : -----

BAGINDA; Memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi pernah dimintai tanda tangan pada surat pernyataan oleh penggugat yaitu Deni Iskandar;-----

-

Bahwa saksi mencabut, kesaksian pada surat keterangan tanah penggugat karena pada waktu itu saksi di paksa untuk tanda tangan oleh penggugat dan saksi menulis pencabutan Surat tersebut pada Bukti T.II Intervensi 8-5, yang saksi tulis sendiri;-----

Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah para Tergugat II Intervensi beserta batas-batasnya yang terletak di Desa Durian, kecamatan Ambawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kubu raya. Berita Acara Saksi selengkapnya termuat di berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam Putusan Ini;--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II Int.2.1 s/d T.II Int.2.4 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli maupun sesuai Fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Int 2.1 : Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 108/2013 tanggal 04 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti T.II Int 2.2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3263 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su.229/ Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 804 M² atas nama Putra perdana (fotokopi sesuai asli); -----
3. Bukti T.II Int 2.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Kiki Zulkifli SE.,MM tanggal 12 Agustus 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);--
4. Bukti T.II Int 2.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan antara Deni Iskandar ke Kiki Zulkifli SE.MM tetanggal 12 Agustus 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II Int.5.1 s/d T.II Int.5.2 serta

PTK

Halaman 77 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Int 5.1 : Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 110/2013 tanggal 04 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti T.II Int 5.2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3267 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 233/ Durian/2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 791 M² atas nama Untung Sudibyo (fotokopi sesuai asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II Int.6.1 s/d T.II Int.6.4 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maupun sesuai fotokopi, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Int 6.1 : Fotokopi Surat Akta Jual Beli Nomor 111/2013 tanggal 04 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti T.II Int 6.2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3268 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 234/ Durian/ 2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 793 M² atas nama Muhammad Aldino (fotokopi sesuai asli);----
3. Bukti T.II Int 6.3: Fotokopi Surat Pernyataan Kiki Zulkifli SE.MM tanggal 12 Agustus 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II Int 6.4: Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan antara Deni Iskandar ke Kiki Zulkifli SE.MM tertanggal 12 Agustus 2013 (fotokopi sesuai fotokopi);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 7 telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II.Int. 7.1 s/d T.II.Int.7.2 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Int 7.1 : Fotokopi Surat Akte Jual Beli Nomor 112/2013 tanggal 05 Maret 2013 (fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti T.II Int 7.2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Durian tanggal 28 September 2012 Su. 235/ Durian /2012 tanggal 01 Agustus 2012 luas 791 M² atas nama Zaki Maulana Zyen (fotokopi sesuai asli);-----

Bahwa pihak para Tergugat II Intervensi 2, 5,6 dan 7 dalam perkara ini tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup;-----

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi Objek Sengketa yaitu di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada Hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2013 yang di

Halaman 79 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, 3, 4, 8, dan 9 serta Para Tergugat II Intervensi 2, 5, 6, dan 7;-----

Bahwa Kuasa Penggugat dan para Tergugat II intervensi 2, 5, 6, dan 7, masing-masing telah mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 5 Maret 2014, sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1, 4, 5, 8, dan 9 tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup;-----

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa dalam perkara ini adalah :---

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Putra Perdana (*vide* : Bukti T.3a = Bukti T II Int.2-2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono (*vide* : Bukti T.4a = Bukti T II Int.1-2) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi (*vide* : Bukti T.5 = Bukti T II Int.3.3) ;---
4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (*vide* : Bukti T.6a = Bukti T II Int.4.2)
5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (*vide* : Bukti T.7a = Bukti T II Int.5.2)
6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Muhammad Aldino (*vide* : Bukti T.8a = Bukti T II Int.6-2) ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu

PTK

Halaman 81 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya atas nama Zaki Maulani Zyen (*vide* : Bukti T.9a = Bukti T II Int.7-2) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M² Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi (*vide* : Bukti T II Int.3.5) ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 3361 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M² Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi (*vide* : Bukti T II Int.3.2) ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.932 M² tanggal 01 Nopember 2006 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar (*vide* : Bukti T II Int.8.3= Bukti T.1a) ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama P. Naam (*vide* : Bukti T II Int.9.1=Bukti T.2a) ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan panggilan dari Pengadilan, telah datang pemohon intervensi atas nama Putra Perdana, Payono, Indra Pribadi, Eko Wicaksono, Untung Sudibyo (diwakili oleh kuasa insidentil atas nama Emi Widiyanti), Muhammad Aldino, Zaki Maulani Zyen (diwakili oleh kuasa insidentil atas nama Luwari Susilowati), Rodi Bahtiar (diwakili oleh kuasa insidentil atas nama Soni Febrianti) dan P. Naam (diwakili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa insidentil atas nama Satuna) *in casu* nama-nama yang tercatat sebagai para pemegang sertifikat obyek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat dari para pemohon intervensi masing-masing tertanggal 07 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Intervensi. Pada intinya surat-surat *a quo* menyatakan bahwa para pemohon intervensi adalah para pemegang sertifikat-sertifikat obyek sengketa oleh karena itu para pemohon intervensi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, permohonan mana telah ditanggapi Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK Tanggal 17 Oktober 2013 yang untuk selanjutnya menetapkan kedudukan para pemohon intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 dalam perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 ;--

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 29 Agustus 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui ;-----
2. Bahwa sertifikat obyek sengketa telah dilekati oleh hak milik melalui proses adjudikasi tahun 2006 yakni proses pendaftaran secara sistematis bersifat massal, besar-besaran dan pendaftaran pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis

PTK Halaman 83 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1 angka 8 PP24/1997) ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak adalah keliru mengingat bahwa obyek yang diperkarakan adalah mengenai sengketa kepemilikan sehingga kewenangannya ada di Pengadilan Negeri Mempawah ;-----
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 “dalam hal atas suatu bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan tidak mengajukan keberatan atau sanggahan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya atau tidak mengajukan gugatan di pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” sehingga sertipikat tersebut menurut hukum sah dan berharga karena telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat HM No. 966/2006, HM 967/2006, HM 968/2006 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 8 dan Tergugat II Intervensi 9 melalui kuasanya dalam jawaban tertanggal 07 November 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat Intervensi menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui Penggugat ;-----
2. Gugatan telah lewat waktu ;-----
3. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (Legal Standing) ;-----
4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure libel*) ;-----
5. Kompetensi absolut bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan ranah sengketa hak yang bukan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Pontianak), tetapi merupakan kompetensi dari pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2, dalam jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;---
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

PTK

Halaman 85 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kualitas hukum terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4, dalam jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kualitas hukum terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5, dalam jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kualitas hukum terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 6, dalam jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;---

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kualitas hukum terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 7, dalam jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kualitas hukum terhadap obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 14 November 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9, begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 telah membantah replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam dupliknya masing-masing duplik Tergugat tertanggal 03 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 masing-masing tertanggal 21 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3) Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi dari Tergugat angka 3 (tiga), eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 5 (lima), eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 3 angka 5 (lima), eksepsi Tergugat II Intervensi 4 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 5 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 6 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 7 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 8 angka 5 (lima) dan eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 (lima) eksepsi yang mempersoalkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 89 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3263 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 229/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 804 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya atas nama Putra Perdana (*vide* : Bukti T.3a = Bukti T II Int.2-2) ;

-
2. Sertipikat Hak Milik No. 3264 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 230/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 1989 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Payono (*vide* : Bukti T.4a = Bukti T II Int.1-2) ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 3265 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 231/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 781 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi (*vide* : Bukti T.5 = Bukti T II Int.3.3) ;-----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 3266 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 232/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 789 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Eko Wicaksono (*vide* : Bukti T.6a = Bukti T II Int.4.2) ;-----
 5. Sertipikat Hak Milik No. 3267 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 233/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 791 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Untung Sudibyo (*vide* : Bukti T.7a = Bukti T II Int.5.2) ;-----
 6. Sertipikat Hak Milik No. 3268 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 234/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 793 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu

Halaman 91 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya atas nama Muhammad Aldino (*vide* : Bukti T.8a = Bukti T II Int.6-2) ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian tanggal 28 september 2012 Surat Ukur No. 235/Durian/2012 tanggal 1 Agustus 2012 luas 797 m² kecamatan sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Zaki Maulani Zyen (*vide* : Bukti T.9a = Bukti T II Int.7-2) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur No. 331/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 811 M² Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi (*vide* : Bukti T II Int.3.5) ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 3361 Desa Sungai Durian tanggal 15 Mei 2013 Surat Ukur No. 332/Sungai Durian/2013 tanggal 1 Mei 2013 luas 4116 M² Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi (*vide* : Bukti T II Int.3.2) ;-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.932 M² tanggal 01 Nopember 2006 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar (*vide* : Bukti T II Int.8.3=T.1a) ;-----

11. Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama P. Naam (vide : Bukti T II

Int.9.1=T.2a) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif tersebut diatas dihubungkan dengan obyek-obyek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim obyek-obyek sengketa *aquo* telah memenuhi keseluruhan unsur -unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa walaupun obyek-obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah sengketa *a quo* menyangkut sengketa waris serta kepemilikan ataukah tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas Majelis Hakim telah menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang dengan luas kurang lebih 18.000 m², panjang 250 m lebar 80 m dengan batas-batas tanah :--
 - Sebelah Timur dengan : Parit Kongsy ;-----
 - Sebelah Barat dengan : Tanah Halid ;-----
 - Sebelah utara dengan : Sungai Ambawang ;-----
 - Sebelah selatan dengan : DM Menteng bin D.M Jacob ;-----

PTK Halaman 93 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di peroleh dari warisan pewaris DM. Thahir bin D.M Jacob
sesuai Surat pernyataan tanggal 14 Mei 2004 (*vide* Bukti P-2) dan
Surat Keterangan Kepala Desa Durian Nomor : 594/13-V/Pemdes
tanggal 14 Mei 2004 (*vide* Bukti P-1) ;-----

- Bahwa, berdasarkan surat pernyataan tanggal 8 maret 2012 (*vide*
Bukti P-4) dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 694/033/IV/
PEM/2012 (*vide* bukti P-3) luas tanah Penggugat berubah
menjadi kurang lebih 12.331 m² dan batas-batas tanah nya
berubah menjadi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : sungai ambawang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Naam,
tanah Rudi Bachtiar, dan tanah Indra Pribadi ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Muharni ;--
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Saleh,
tanah Kateng dan tanah Muhammad ;-----
- Bahwa, Penggugat menguasai tanah tersebut dari penyerahan
ahli waris D.M Thahir bin D.M Jacob berdasarkan Surat
Pernyataan dan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Agustus
2003 (*vide* Bukti P-8) dan Surat Pernyataan dan Pelepasan Hak
Atas Tanah tanggal 02 April 2013 (*vide* Bukti
P-7) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat merupakan keturunan dan ahli waris dari D.M

Thahir bin D.M Jacob (*vide* Bukti

P-9) ;-----

- Bahwa, asal usul tanah Penggugat merupakan hak pewarisan

D.M Thahir dan D.M Saleh dari D.M Jacob berdasarkan Surat

Pemberian Tanggal 11 Juli 1955 (*vide* : Bukti P-6= Bukti T II

Intervensi

8.1) ;-----

- Bahwa, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi

terhadap tanah pemberian dari D.M Jacob kepada D.M saleh dan

D.M Thahir tersebut ternyata belum ada penjelasan bagaimana

pembagiannya untuk masing-masing secara jelas dan

terperinci ;---

- Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam repliknya pada angka 5

(lima) mengenai pertukaran lahan kepemilikan antara D.M Saleh

dan D.M Thahir sehingga tanah yang Desa Durian Kecamatan

Sungai Ambawang dengan panjang 250 depa dan lebar 80 depa

menjadi milik D.M Thahir ;-----

- Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 3263 sampai dengan Sertipikat

Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian (*vide* : Bukti Bukti T.3a =

Bukti T II Int.2-2, Bukti T.4a = Bukti T II Int.1-2, Bukti T.5 = Bukti

T II Int.3.3, Bukti T.6a = Bukti T II Int.4.2, Bukti T.7a = Bukti T II

Int.5.2, Bukti T.8a = Bukti T II Int.6-2 dan Bukti T.9a = Bukti T II

Int.7-2) merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 966

Halaman 95 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 654/
Durian/2006 luas 12.887 M² tanggal 01 Nopember 2006
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama
Indra Pribadi (*vide* Bukti T.10 = Bukti T II
Int.3.1) ;-----

- Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Durian dan Sertipikat Hak Milik No. 3361 Desa Durian (*vide* : Bukti T II Int.3.5 dan Bukti T II Int.3.2) merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 3270 Desa Durian yang juga merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 966 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 654/Durian/2006 luas 12.887 M² tanggal 01 Nopember 2006 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Indra Pribadi (*vide* : Bukti T.10 = Bukti T II Int.3.1) ;-----
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik No. 966 Desa Durian merupakan sertipikat induk dari Sertipikat Hak Milik No. 3263 sampai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3269 Desa Sungai Durian dan Sertipikat Hak Milik No. 3360 Desa Durian serta Sertipikat Hak Milik No. 3361 Desa Durian ;-----
- Bahwa, alas hak Sertipikat Hak Milik No. 966 Desa Durian adalah hibah tanpa surat menyurat dari orang tua Indra Pribadi yaitu D.M saleh (*vide* Bukti T.10) ;-----



- Bahwa, alas hak Sertipikat Hak Milik No. 967 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 655/Durian/2006 luas 9.932 M² tanggal 01 Nopember 2006 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama Rodi Bahtiar (*vide* : Bukti T II Int.8.3=T.1a) adalah hibah tanpa surat menyurat dari orang tua Rodi Bahtiar yaitu D.M saleh (*vide* Bukti T.1b);-----
- Bahwa, alas hak Sertipikat Hak Milik No. 968 Desa Durian tanggal 23 Nopember 2006 Surat Ukur No. 656/Durian/2006 luas 936 M² tanggal 01 Nopember 2006 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas nama P. Naam (*vide* : Bukti T II Int.9.1=T.2a) adalah jual beli antara P Naam dengan Rodi Bahtiar (*vide* Bukti T.2b) ;-----
- Bahwa, Indra Pribadi dan Rodi Bahtiar merupakan ahli waris dari D.M Saleh (*vide* Bukti P.9) ;-----
- Bahwa, asal usul tanah D.M Saleh berasal dari hak pewarisan D.M Thahir dan D.M Saleh yang diperoleh dari D.M Jacob berdasarkan Surat Pemberian Tanggal 11 Juli 1955 (*vide* : Bukti P-6= Bukti T II Intervensi 8.1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin Tanggal 10 Pebruari 2014 Majelis Hakim telah melakukan sidang lapangan di lokasi tanah terbitnya obyek-obyek sengketa, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 menunjukan lokasi tanah yang sama dimana obyek-obyek sengketa terbit di atas atau termasuk dalam tanah yang di akui sebagai milik Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Indra Pribadi dan Rodi Bahtiar selaku ahli waris dari almarhum D.M Saleh bin D.M Jacob telah memohon penerbitan sertipikat-sertipikat yang kemudian di pecah menjadi beberapa sertipikat yang selanjutnya menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dengan alas hak hibah tanpa surat menyurat dari D.M Saleh dimana Penggugat mendalilkan tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut berasal dari hibah D.M Jacob kepada D.M Saleh dan D.M Thahir sehingga tindakan Indra Pribadi dan Rodi Bahtiar tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari D.M Thahir ;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, timbul permasalahan yaitu, apakah tanah yang berlokasi di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang dengan panjang 250 depa dan lebar 80 depa yang di hibahkan oleh D.M Jacob kepada D.M Saleh dan D.M Thahir tersebut sudah dilakukan pembagiannya secara rinci dan jelas mengenai bagian nya masing-masing dan apakah telah terjadi pertukaran lahan kepemilikan antara keduanya seperti yang didalilkan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persolan hukum tersebut di atas, dari Bukti-bukti para pihak maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis hakim tidak menemukan bukti maupun keterangan saksi yang menjawab persoalan, bahwa telah terjadi pembagian secara rinci dan jelas antara D.M Saleh dan D.M Thahir terhadap tanah yang berlokasi di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang dengan panjang 250 depa lebar 80 depa ataupun peristiwa pertukaran lahan kepemilikan antara D.M Saleh dan D.M Thahir ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, guna menciptakan suatu keadilan dan kemanfaatan dengan tidak mengesampingkan adanya suatu proses kepastian hukum dalam penyelesaian perkara *a quo* maka sebelum menguji keabsahan penerbitan obyek-obyek sengketa *aquo* menurut Majelis Hakim oleh karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah masalah waris serta kepemilikan dan masih adanya persoalan mengenai benar tidak nya pertukaran lahan kepemilikan atas tanah yang diterbitkan obyek-obyek sengketa yang merupakan persoalan pendahuluan yang harus diberikan kepastian/dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, maka untuk menjawab persoalan tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilainya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi mahkamah Agung RI ;-----

Nomor: 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 september 1994 ;-----

Nomor: 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 ;-----

Nomor: 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001;-----

Nomor: 140 K/TUN Tanggal 8 Oktober 2003 ;-----

Yang mana dari yurisprudensi tersebut mengangkat kaidah hukum yaitu :-----

Halaman 99 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ meskipun sengketa terjadi dari adanya surat keputusan Pejabat TUN tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata “ ;-----

Menimbang, bawa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat angka 3 (tiga), eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 5 (lima), eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 3 angka 5 (lima), eksepsi Tergugat II Intervensi 4 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 5 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 6 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 7 angka 2 (dua), eksepsi Tergugat II Intervensi 8 angka 5 (lima) dan eksepsi Tergugat II Intervensi 9 angka 5 (lima) yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan dan eksepsi yang lain-lainya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini ;-----

II.DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, eksepsi Tergugat II Intervensi 1, eksepsi Tergugat II Intervensi 2, eksepsi Tergugat II Intervensi 3, eksepsi Tergugat II Intervensi 4, eksepsi Tergugat II Intervensi 5, eksepsi Tergugat II Intervensi 6, eksepsi Tergugat II Intervensi 7, eksepsi Tergugat II Intervensi 8 dan Tergugat II Intervensi 9 maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis / surat dan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para pihak di muka persidangan yang tidak relevan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam putusan ini dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat, Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Eksepsi Tergugat II Intervensi 2, Eksepsi Tergugat II Intervensi 3, Eksepsi Tergugat II Intervensi 4, Eksepsi Tergugat II Intervensi 5,

PTK Halaman 101 dari 85 Putusan Perakara Nomor : 23/G/2013/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi 6, Eksepsi Tergugat II Intervensi 7,
Eksepsi Tergugat II Intervensi 8 dan Eksepsi Tergugat II
Intervensi 9 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.830.000,- (*Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) ;---

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014** oleh kami, **BUDIAMIN RODDING, SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.** dan **HARI SUNARYO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YATIMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 8, dan Tergugat II Intervensi 9 ;--

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
GUGUM SURYA GUMILAR, SH.	BUDIAMIN RODDING, SH.
	PANITERA PENGGANTI,



HARI SUNARYO, SH.			
		YATIMAN, SH.	
Perincian Biaya :			
1.	Biaya Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp. 655.000,-
3.	Biaya ATK	:	Rp. 125.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.000.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 12.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7.	Leges		
		:	
		Rp.	3.000,-
		Jumlah	Rp. 3.830.000,-

(tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)